

**ANALISA PEMETAAN PERAN STAKEHOLDER DALAM TATA KELOLA
KOLABORASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
DI KABUPATEN SUMENEP**

***MAPPING ANALYSIS OF STAKEHOLDER ROLE IN COLLABORATION
GOVERNANCE FOR CHILD MARRIAGE PREVENTION
IN SUMENEP DISTRICT***

Oleh:

Rillia Aisyah Haris¹⁾, Anita²⁾

¹⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja, Sumenep

²⁾Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja, Sumenep

Email: rillia@wiraraja.ac.id^{**}

Abstract

The practice of child marriage has become a concern for many parties because of its massive impact, including greater vulnerability in accessing education and health services, the potential for greater risk of experiencing acts of violence, and the potential for other negative impacts, including the problem of intergenerational poverty. Data shows that Sumenep Regency is one of the regencies in East Java with a fairly high rate of child marriage. This research aims to identify stakeholders involved in preventing child marriage, as well as mapping and analyzing the role of each stakeholder in the collaborative governance of preventing child marriage. This research uses qualitative methods with interactive model data analysis techniques. The research results show that government elements still dominate and the role of the media is still very small. Recommendations: 1) The need to involve media elements in the publication of government policies; 2) Optimizing the role of all stakeholders in the integrated work program; 3) Optimizing partnerships with MoUs between stakeholders and ensuring follow-up.

Keywords: Collaborative Governance, Role Of Stakeholders, Child Marriage

Abstrak

Praktik perkawinan anak telah menjadi perhatian banyak pihak karena dampaknya yang masif, antara lain memiliki kerentanan yang lebih besar dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, berpotensi berisiko besar mengalami tindak kekerasan, serta berpotensi memunculkan dampak buruk lainnya, termasuk pada persoalan kemiskinan lintas generasi. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur dengan tingkat perkawinan anak yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak, serta memetakan dan menganalisa peran dari masing-masing stakeholder dalam tata kelola kolaborasi pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur pemerintah masih mendominasi dan peran media masih sangat kecil. Rekomendasi: 1) Perlunya melibatkan unsur media dalam publikasi kebijakan pemerintah; 2) Optimalisasi peran seluruh stakeholder dalam program kerja terintegrasi; 3) Optimalisasi kemitraan dengan MoU antar stakeholder dan memastikan tindak lanjut.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Peran Stakeholder, Perkawinan Anak

1. PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun yang pada kondisi tersebut, anak belum matang secara fisik maupun psikologis untuk mengemban tanggungjawab berumah tangga maupun bertanggungjawab terhadap anak yang dilahirkannya. Hasil riset menunjukkan bahwa perkawinan anak memiliki dampak pada kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologi serta terjadinya kekerasan seksual dan domestik pada anak (Grijns, Mies dan Horii, 2018), (Kidman, 2016).

Tingginya kasus perkawinan anak harus menjadi perhatian lebih dari stakeholders yang berkaitan dengan perkawinan anak. Stakeholders yang dimaksudkan tentu saja bukan hanya dari pihak pemerintah, namun juga semua pihak yang memang berkaitan dengan permasalahan anak seperti lembaga swadaya masyarakat, akademisi, media maupun tokoh masyarakat. Melihat peran dari stakeholders dalam mengatasi masalah pernikahan usia anak ini penting dikarenakan menangani masalah pernikahan usia anak ini merupakan satu hal yang kompleks. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia anak dan stakeholders yang ada memiliki peranan masing-masing (Prabowo &

Kasus perkawinan anak di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Sumenep terjadi peningkatan pula, khususnya ketika diberlakukannya hasil amandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, diubah menjadi undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pada pasal 7 batas usia minimum perkawinan yang semula 16 tahun bagi calon pengantin perempuan meningkat menjadi usia 19 tahun bagi pengantin laki-laki dan perempuan.

JUMLAH PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SUMENEP

Tahun	2020	2021	2022	Agustus 2023
Jumlah	287	334	315	179

Permohonan dispensasi kawin meningkat sejak tahun 2016 sampai tahun 2022, sementara di tahun 2023 sampai bulan Agustus mencapai 179 perkara. Banyak factor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Sumenep, antara lain yaitu: 1) Faktor budaya “mabali tompangan” dan yang sudah turun temurun dilakukan menjadi faktor utama dalam terjadinya perkawinan anaka di Kabupaten Sumenep, bahkan tidak jarang anak-anak di tunangkan di

usia yang masih sangat kecil bahkan masih dalam kandungan sudah di carikan jodoh atau di tunangkan, ini dimaksudkan agar tidak putus hubungan persaudaraan antar keluarga; 2) Faktor kesehatan. Faktor kesehatan ini dipicu oleh kehamilan remaja, kondisi emosional dan mental remaja yang belum stabil, pengetahuan yang terbatas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta pola berpacaran remaja yang berisiko terjadinya kehamilan. Semua ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkawinan anak. Apalagi, orang tua yang mengetahui anaknya mengalami kehamilan remaja, biasanya segera mengawinkan anaknya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk permintaan atau pertanggungjawaban moral dari pasangan anak tersebut, sekaligus menyelamatkan martabat dan harga diri keluarga; 3) Pola asuh keluarga. Pola asuh dalam keluarga erat kaitannya dengan kejiwaan anak yang dapat berdampak pada keputusan anak terhadap hidupnya. Pendidikan orangtua yang rendah sehingga akan berpengaruh pada pola asuh anak. Dan orangtua berpikir bahwa menikah di usia anak akan baik-baik saja seperti yang dialaminya; 4) Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, dimana orang tua atau keluarga akan berusaha mengawinkan anaknya di

usia masih anak-anak agar bebas dari tanggungan ekonomi; 5) Faktor lainnya adalah Kemudahan akses informasi dalam penggunaan internet dan media sosial (medsos) yang semakin pesat di kalangan anak dan remaja, hal ini telah menyebabkan perubahan gaya komunikasi dan interaksi sosial di antara anak dan remaja. Paparan konten negatif yang beresiko terhadap kehidupan anak dan remaja, seperti pornografi, promosi perilaku pacaran beresiko pada remaja, informasi yang salah tentang seksualitas dan reproduksi, promosi perkawinan anak, dan sebagainya bisa menjadi pemicu terjadinya perkawinan anak; 6) Nilai-nilai agama bahwa praktik perkawinan anak dinilai sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari perzinahan yang merupakan salah satu perbuatan dosa besar dalam keyakinan umat muslim.

Berdasarkan pertimbangan terhadap fenomena meningkatnya angka perkawinan anak, pengajuan dispensasi kawin dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak, maka hal ini patut menjadi perhatian dari banyak pihak dan menjadi tanggungjawab untuk diatasi bersama. Identifikasi stakeholder terkait dan pemetaan peran dan masing-masing stakeholder sangat dibutuhkan dalam penelitian ini untuk dapat disusun

2. TINJAUAN TEORITIS

Menurut Freeman (1984) memaknai stakeholder atau disebut juga sebagai pemangku kepentingan sebagai pihak yang dapat mempengaruhi dan juga sekaligus menerima dampak dari sebuah keputusan yang telah diambil dan ditetapkan Pemangku kepentingan atau disebut juga dengan stakeholder merupakan pihak yang dapat mempengaruhi maupun menerima dampak dari keputusan yang diambil (Fedora, 2019). Stakeholder juga dapat dimaknakan sebagai masyarakat, baik individual maupun kelompok, yang memiliki legitimasi, kekuasaan, dan kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan (Chandra et al., 2012).

Analisis stakeholder perlu dilakukan sebagai kegiatan untuk mengkaji peran stakeholder dalam suatu kebijakan atau program yang pada dasarnya mencakup dua langkah utama yaitu mengetahui apa yang terjadi dan siapa yang terlibat atau berkepentingan dalam implementasi suatu kebijakan atau program. Hasil analisis stakeholder dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi tindakan atau strategi intervensi yang perlu dilakukan agar stakeholder mampu mendukung

Analisa aktor-aktor ini diperlukan untuk memperoleh nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan yang akan ditentukan berikutnya (Prabowo & Rostyaningsih, 2019). Pemetaan Stakeholder adalah salah satu proses penting dalam *good governance*. Pemetaan stakeholder merupakan langkah yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak, kelompok, atau institusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan dari sebuah program atau kegiatan. Pemetaan stakeholder dapat memberikan informasi penting yaitu: 1) mengidentifikasi pihak-pihak yang akan dipengaruhi; 2) mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat mempengaruhi baik dalam proses maupun hasil dari sebuah kegiatan; 3) mengidentifikasi pihak - pihak yang harus dilibatkan, dan 4) kapasitas pihak-pihak yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan mereka terlibat dalam sebuah kegiatan (Lembaga Administrasi Negara, 2017).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya: 1) bahwa penelitian ini

meneliti kondisi alamiah sebuah obyek; 2) penelitian ini berlandaskan postpositivisme (Sugiyono, 2016). Jenis penelitian kualitatif dipilih sebagai alternatif terbaik sesuai dengan kebutuhan penelitian. Melalui metode penelitian ini, peneliti berusaha menganalisa secara terperinci atau mendalam mengenai analisis pemetaan peran stakeholder dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep. Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka peneliti melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi peneliti dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Peneliti senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi. Fokus penelitian meliputi:

- 1) Identifikasi stakeholder yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak dari unsur pemerintah, komunitas masyarakat, swasta, media, perguruan tinggi;
- 2) Pemetaan dan analisis peran stakeholder dalam pencegahan perkawinan anak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Identifikasi Stakeholder Yang Terlibat Dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Upaya untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak tidak dapat dilakukan secara sektoral oleh satu OPD saja, melainkan harus lintas sektor dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari lembaga vertikal, perguruan tinggi, swasta, lembaga masyarakat, dunia usaha dan pemerintah desa. Dimana masing-masing lembaga bisa berperan sesuai dengan tupoksinya untuk mengatasi persoalan perkawinan anak. Untuk memetakan peran yang bisa dilakukan oleh masing-masing OPD dan stakeholder maka bisa dilakukan analisis peran.

Dalam penelitian ini telah teridentifikasi sejumlah 16 stakeholder yang terlibat yaitu 1) Bappeda Kabupaten Sumenep; 2) Dinas Kominfo; 3) Dinas Pendidikan ; 4) Forum Anak; 5) Dinas Sosial dan P3A; 6) Dinas Kesehatan dan P2KB; 7) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 8) Kementrian Agama; 9) Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep; 10) Lembaga Perlindungan Anak; 11) Universitas Wiraraja Sumenep; 12) DPMD Kabupaten Sumenep; 13) Pengadilan Agama; 14) Bagian Hukum Pemda Sumenep; 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep.

2) Pemetaan Peran Stakeholder Dalam

Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Sumenep

Langkah awal mengidentifikasi stakeholder telah dilakukan dengan mengenali semua aktor penting yang terlibat, baik dari unsur pemerintahan, masyarakat/ komunitas Masyarakat, swasta /bisnis, akademisi yang

mempengaruhi dan yang dipengaruhi oleh permasalahan perkawinan anak ini. Upaya berikutnya yang dilakukan adalah memetakan peran dari masing-masing actor yang terlibat.

Berikut ini disajikan tabel pemetaan peran dari masing-masing stakeholder yang terlibat yaitu:

Tabel 1.
Pemetaan Peran Stakeholder Dalam Pencegahan Perkawinan Anak

No	OPD dan Stakeholder/ Peran
1	<p>Bappeda</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi koordinasi dengan semua OPD untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak ▪ Memfasilitasi penyusunan rencana aksi daerah untuk Pencegahan perkawinan anak ▪ Memfasilitasi Penelitian dan pengembangan untuk Pencegahan Perkawinan Anak
2	<p>Dinas Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak; • Memasukan pendidikan reproduksi dalam kurikulum muatan lokal dan/atau mengintegrasikan dalam mata pelajaran yang relevan; • Memberikan sosialisasi, fasilitasi, dan pembekalan kepada guru terkait dengan kesehatan reproduksi; • Melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada peserta didik; • Memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang memiliki kasus dalam perkawinan. • Memperkuat guru BK dalam mendeteksi dini persoalan perkawinan anak
3	<p>Dinas Kominfo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Publikasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Pencegahan Perkawinan Anak melalui kanal media yang dimiliki oleh Kominfo ; ▪ Mengkoordinasikan pemanfaatan

	<p>aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki Daerah untuk Pencegahan Perkawinan Anak; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan edukasi terkait penggunaan internet sehat dan bijak bermedia sosial (medsos). ▪ Memfasilitasi pengembangan Dashboard pencegahan dan penanganan perkawinan anak ▪ Memastikan data perkawinan anak terintegrasi dalam ONE DATA Kab. Sumenep
4	<p>Forum Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ aktif sebagai konselor sebaya; ▪ terlibat dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak; ▪ aktif dalam forum partisipasi anak; dan promosi pencegahan perkawinan anak ▪ Sebagai pelopor dan pelapor untuk pencegahan perkawinan anak ▪ Menyampaikan aspirasi terkait isu perkawinan anak dalam forum perencanaan desa, kecamatan dan kabupaten ▪ GenRe dan PIKR
5	<p>Dinsos dan P3A</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi pengembangan SRA dan sosialisasi PA di bawah naungan dinas pendidikan dan cabang dinas pendidikan ▪ Memberikan pendampingan dan konseling bagi anak dan orang tua yang akan mengajukan dispensasi kawin ▪ Mengeluarkan surat rekomendasi atas bimbingan konseling kepada anak dan orang tua yang mengajukan dispensasi kawin ▪ Memfasilitasi pemberdayaan bagi anak-anak yang telah terlanjur melakukan perkawinan anak. ▪ Mengupdate data kawin anak bekerjasama dengan PA dan Kemenag ▪ Melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada orang tua dan anak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ▪ Melakukan layanan rehabilitasi bagi

	<p>anak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) akibat perkawinan anak secara integrative.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkuat layanan PKSAI (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif) agar anak-anak terhindar dari perkawinan anak.
6	<p>Dinkes dan P2KB</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkuat peran kader kesehatan remaja atau konselor sebaya pada Posyandu Remaja dalam Pencegahan Perkawinan Anak ▪ Menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi anak ▪ Edukasi pendewasaan usia nikah melalui Gen Re dan PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) ▪ Memberikan edukasi kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja di sekolah, madrasah, pondok pesantren dan posyandu keluarga; ▪ Melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. ▪ Pendampingan oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga) kepada calon pengantin ▪ Catin mengisi aplikasi esimil ▪ Memastikan bahwa catin pemohon vaksin TT sudah mencukupi usia perkawinan ▪ Memberikan pendampingan dan pelayanan kesehatan kepada anak-anak yang telah menikah ▪ Melakukan edukasi penundaan kehamilan pada anak yang sudah menikah dengan berKB ▪ Pendampingan keluarga bermasalah oleh Pusyangtra (pusat pelayanan keluarga sejahtera) ▪ Ada penjaminan pembiayaan persalinan anak (UHC tidak masalah) ▪ Penguatan kolaborasi dengan KUA terkait pemeriksaan pelayanan kesehatan di puskesmas sebagai syarat nikah bagi catin.
7	<p>Dinas Dukcapil</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan pelayanan administrasi kependudukan, terutama terkait akte kelahiran anak, agar tidak ada peluang untuk melakukan pemalsuan

	<p>usia anak agar tidak menikah sebelum usianya memenuhi persyaratan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program kusus aplikasi, jadi terdeteksi langsung ▪ Pelayanan akte sekali seumur hidup
8	<p>Kemenag</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Edukasi kepada masyarakat dan anak sekolah dilingkup Kemenag (Madrasah/pesantren) terkait dengan pendewasaan usia nikah ▪ Bekerjasama dengan para tokoh agama agar mendukung upaya pencegahan perkawinan anak ▪ Pemasangan spanduk terkait pencegahan perkawinan anak
9	<p>Tim penggerak PKK Kabupaten Sumenep</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyuluhan dan sosialisasi ke PKK Kecamatan dan Desa tentang dampak negatif dari perkawinan usia anak. ▪ Terlibat aktif dalam advokasi kebijakan untuk pencegahan perkawinan anak ▪ Menggandeng anak dan remaja dalam kegiatan CEPAK dan PAAREDI (Pola Asuh Anak di Era Digital) ▪ Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dampak perkawinan anak ▪ Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak; ▪ Melibatkan anak dan remaja secara bermakna dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak; ▪ Memiliki modul CEPAK
10	<p>Lembaga Perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melibatkan anak dan remaja secara bermakna dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak; ▪ Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang terpaksa melakukan perkawinan serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi;
11	<p>Universitas Wiraraja Sumenep</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan kajian atau penelitian tentang perkawinan anak melalui LP2M ▪ Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak; ▪ Edukasi kepada masyarakat dan desa tentang dampak perkawinan anak melalui program KKN
12	<p>DPMD Kab. Sumenep</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengintervensi pemerintahan desa agar melakukan upaya pencegahan perkawinan anak melalui Dana Desa dan ADD ▪ Memastikan kades-kades tidak melegalkan Perkawinan Anak ▪ Penyuluhan dan sosialisasi ke Kecamatan dan Desa tentang dampak negatif dari perkawinan usia anak. ▪ Terlibat aktif dalam advokasi kebijakan untuk pencegahan perkawinan anak ▪ Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dampak perkawinan anak ▪ Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak;
13	<p>Pengadilan Agama</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan update data dispensasi kawin melalui dashboard yang bisa diakses semua pihak .
14	<p>Bagian Hukum Pemda Sumenep</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menelaah draft MOU pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang sudah disiapkan oleh Pengadilan Agama

Sumber: data diolah (2023).

Berdasarkan hasil pemetaan peran dari masing-masing stakeholder diatas, maka dapat diketahui bahwa pihak pemerintah berperan dalam menjamin pelaksanaan dan penegakan hukum dan aturan perundang-undangan perkawinan, meningkatkan kapasitas serta optimalisasi

tata kelola kelembagaan pemerintah, memberikan perlindungan dan dan menjamin hak anak untuk mendapatkan layanan dasar yang komprehensif berupa pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kolaborasi dan mewujudkan sinergi dengan seluruh stakeholder dalam

Pemerintah Kabupaten Sumenep dan TP PKK Kabupaten Sumenep telah melakukan berbagai upaya melalui program cegah kawin anak atau CEPAK. TP PKK Kabupaten Sumenep melakukan kunjungan ke desa selalu menyampaikan materi tentang pencegahan perkawinan anak. Sosialisasi juga dilakukan di 19 kecamatan daratan dan 1 kecamatan kepulauan tentang dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan anak. Dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari Bupati Sumenep untuk pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep di tandai dengan *me-launching* 3 desa percontohan desa model CEPAK yang di harapkan akan diikuti oleh seluruh desa di Kabupaten Sumenep yang diharapkan bisa menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Sumenep. Upaya penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan anak juga dilakukan di tingkat Kecamatan dan Desa oleh GenRe, Dinas Kesehatan P2KB dan juga oleh Penyuluh Lapang dari Kemenag. Hal ini merupakan kerjasama antara Kementrian Agama Sumenep dengan Dinas Kesehatan P2Kb dalam kegiatan bimbingan bagi para calon pengantin.

Begitupun peran pemerintah desa, karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Sumenep yang melakukan

Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
perkawinan anak adalah Masyarakat yang tinggal di desa. Pemerintah desa berperan memberikan sosialisasi dan edukasi tentang Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perubahan terhadap Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 bahwa batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan harus mencapai 19 tahun. Pemerintah desa juga berperan membuat forum mediasi bagiarganya untuk menunda perkawinan sampai usianya cukup. Pemerintah desa juga berperan membuat peraturan desa wajib belajar 12 tahun (Raudlatun & Asiah, 2020).

Peran organisasi social kemasyarakatan tidak kalah pentingnya yaitu menciptakan lingkungan social yang mendukung pencegahan perkawinan anak, berperan aktif dalam penguatan ketahanan keluarga dengan pembekalan nilai dan norma perkawinan, berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan anak mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, memberikan informasi dan edukasi terkait dampak negative perkawinan anak terhadap Pendidikan, Kesehatan dan hak-hak anak, selain itu juga organisasi social kemasyarakatan berperan memberikan control social terhadap persoalan perkawinan anak.

Lembaga agama dan penegak

hukum memegang peranan penting dalam mencegah perkawinan anak, kendati berada dalam situasi yang dilematis. Salah satu penyumbang banyaknya perkawinan anak adalah diberikannya dispensasi perkawinan oleh lembaga agama bagi anak di bawah umur. Faktor agama menjadi penting dalam pencegahan perkawinan anak karena perkawinan dianggap sah secara hukum oleh negara apabila melalui institusi agama (Yuliani et al., 2022). Dispensasi perkawinan anak dimungkinkan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan yang diperjelas melalui Pasal 13 Peraturan Menteri Agama No. 3/1975 yang menyatakan apabila seorang calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri yang belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan, maka harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Heryanto mengatakan dispensasi pasti keluar dengan berbagai alasan. Salah satunya kekhawatiran melakukan zina, atau calon istri sudah terlebih dahulu hamil sebelum menikah.

Lembaga Agama dan Penegak Hukum dari sisi kepentingan (*interest*) lebih dimotivasi untuk menjaga nilai dan norma sosial, budaya, dan agama. Sedangkan di sisi pengaruh, kedua lembaga ini memiliki kuasa dan otoritas legal (*power*) yang sangat kuat

menentukan pengambilan keputusan mengabulkan dispensasi perkawinan. Jadi Lembaga Agama dan Penegak Hukum dapat diidentifikasi sebagai stakeholder kunci (*key stakeholder*). Dengan demikian, revisi terhadap UU Perkawinan Pasal 7a yang diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya serta norma baru untuk perkawinan ideal tidak akan mudah terwujud apabila tidak didukung oleh stakeholder kunci ini.

Akademisi juga turut mengambil peran dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Akademisi berkewajiban memberikan edukasi dan sosialisasi kebijakan pemerintah terkait pencegahan perkawinan anak, mengedukasi dan mensosialisasikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dampak-dampak perkawinan anak kepada Masyarakat luas maupun melakukan kajian dan penelitian ilmiah tentang perkawinan anak yang kemudian hasilnya dapat digunakan sebagai rekomendasi yang aplikatif untuk dilaksanakan dalam mencegah perkawinan anak khususnya di Kabupaten Sumenep.

5. PENUTUP

Pencegahan perkawinan anak menjadi upaya bersama dan

tanggungjawab dari semua pihak baik unsur pemerintah, lembaga agama/ penegak hukum, organisasi social kemasyarakatan maupun tokoh masyarakat, dan akademisi. Setiap stakeholder yang terlibat harus berkomitmen untuk menjalankan perannya masing-masing secara sungguh-sungguh dan secara optimal untuk turut mensukseskan pencegahan perkawinan anak dan menurunkan angka perkawinan anak, mengingat dampak negatifnya yang luar biasa terhadap masa depan generasi penerus bangsa.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka peneliti merekomendasikan untuk membentuk tim kolaborasi pencegahan perkawinan anak yang terdiri dari berbagai unsur stakeholder baik dari pemerintah, Masyarakat, swasta, akademisi untuk berkolaborasi dan berkomitmen menyusun rencana kerja kolaborasi terintegrasi dalam mencegah perkawinan anak di Kabupaten Sumenep.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, H. P., . I., Wiguna, I. P. A., & Kaming, P. (2012). Peran Kondisi Pemangku Kepentingan Dalam Keberhasilan Proyek. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 13(2).
<https://doi.org/10.9744/jmk.13.2.135-150>
- Fedora, S. D. (2019). Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Pada

Vol 18, nomor 2, Desember 2023

ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

Unit Hubungan Masyarakat (Humas) Dan Kesekretariatan Pt Semen Padang. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 2(1).
<https://doi.org/10.7454/jabt.v2i1.72>

- Grijns, Mies dan Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 46 (2), 662–675.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1017/als.2018.9>

- Kidman, R. (2016). Child marriage and intimate partner violence: a comparative study of 34 countries. *International Journal of Epidemiology*, 46 (2), 662–675.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ije/dyw225>

- Lembaga Administrasi Negara. (2017). *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan Edisi Revisi*. Jakarta: LAN R. LAN RI.

- Prabowo, D., & Rostyaningsih, D. (2019). Pemetaan Stakeholders Dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Usia Anak Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 1–15.

- Raudlatun, R., & Asiah, K. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Di Masyarakat Madura. *Khazanah Multidisiplin*, 1(2), 98–107.
<https://doi.org/10.15575/km.v1i2.10314>

- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.

- Yuliani, S., Humsona, R., Wahyunengseh, R. D., Haryani, T. N., & Lutfia, A. R. (2022). Analisis Stakeholder dalam Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 130.
<https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.65340>